

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bagian-bagian tubuh manusia apa saja yang bisa dijadikan sebagai barang bukti dalam sidang pengadilan

Dalam persidangan, seringkali keterangan terdakwa dan saksi-saksi akan bertentangan satu dengan lainnya. Di sinilah fungsi atau kegunaan barang bukti berupa bagian-bagian tubuh manusia tersebut, dimana keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang disampaikan di persidangan akan dibandingkan dengan barang bukti tersebut guna mendapatkan kebenaran materiil. Sesuai pasal 181 KUHP, yaitu hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi segala barang bukti dan menanyakan apakah mereka mengenal benda itu. Begitupula dalam proses pemeriksaan terhadap bagian-bagian tubuh manusia sebagai barang bukti. Bagian-bagian tubuh manusia yang seringkali melekat pada barang bukti lain itu diperlihatkan di persidangan. Maka apa yang kemudian terdakwa dan saksi nyatakan mengenai barang bukti itu dapat dijadikan sebagai keterangan terdakwa dan keterangan saksi. Selain itu, Hakim juga bisa berpedoman pada hasil *Visum et Repertum* atau hasil pemeriksaan ahli terhadap barang bukti tersebut.

2. Apakah putusan Pengadilan Negeri No. Perkara 407/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel, mencerminkan rasa keadilan terhadap korban. Belum karena seharusnya dilakukan pemeriksaan DNA untuk mengidentifikasi siapa pemilik dari sperma, darah dan rambut tersebut sebenarnya, ada keganjilan di sini, karena saat persetubuhan terjadi, korban dalam keadaan telanjang dan mengaku tanpa daya di atas tempat tidur. Tetapi anehnya, kenapa pada celana dalam korban Sheara ditemukan sperma, padahal terdakwa Faisal diakui juga oleh korban Sheara dalam keterangannya di persidangan hanya mengeluarkan spermanya di atas perut korban, bukan di bagian tubuh lain seperti vagina atau anus. Dalam persidangan pun tidak terungkap mengenai sperma yang bisa berpindah tempat, seandainya benar yang ditemukan pada celana dalam korban adalah sperma milik terdakwa Faisal

B. Saran

1. Teknologi yang ada hendaknya bisa dioptimalkan untuk menunjang pemeriksaan terhadap barang bukti berupa bagian-bagian tubuh manusia tersebut. Dalam kasus skripsi ini misalnya, barang bukti berupa bagian-bagian tubuh manusia yang diajukan di persidangan hanya diperiksa substansi darahnya saja, sehingga hasil yang didapatkan tidak optimal, Seharusnya dilakukan pemeriksaan DNA untuk mengidentifikasi siapa pemilik dari sperma, darah dan rambut tersebut sebenarnya.

2. Dalam menangani suatu kasus tindak pidana, khususnya kasus-kasus sulit dimana tidak terdapat saksi (kecuali saksi korban, seperti kasus perkosaan dalam skripsi ini), hendaknya penyidik cermat mencari barang bukti di TKP terutama yang berupa bagian-bagian tubuh manusia. Kecermatan penyidik ini juga untuk menjaga agar jangan sampai benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara terdakwa dijadikan barang bukti, di samping untuk menjaga agar jangan sampai barang bukti tersebut tertukar, jangan sampai pula benda yang dijadikan barang bukti tidak dikenal oleh terdakwa atau saksi.

